

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang

Sistem politik pada pemerintahan di Republik Indonesia diibagi menjadi tiga bagian yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dimana dari ketiga lembaga tersebut mempunyai tugas yang berbeda antara satu dengan lainnya. Sistem tatanegara di Indonesia sudah melakukan perubahan sesudah adanya amandemen Undang Undang Dasar 1945 yang perubahan tersebut dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat di era pasca Orde Baru, latarbelakang dari perubahan tersebut karena bertujuan untuk membangun sistem pemerintahan di indonesia menjadi demokratis diantara cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum maupun keadilan, dan juga melindungi dan menjamin hak asasi manusia (HAM), pada lembaga eksekutif yang merupakan pemegang kekuasaan tugas utamanya menjalankan pemerintahan yang ada di Indonesia sesuai dengan undang-undang, pada lembaga legislatif terbagi menjadi tiga lembaga yaitu MPR DPR dan DPD, yang dari ketiga lembaga tersebut juga mempunyai tugas wewenang yang berbeda, Sedangkan yudikatif mempunyai tiga lembaga yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Lembaga-lembaga itu dibuat untuk memberikan tugas maupun wewenang dan juga untuk membatasi kekuasaan yang dimiliki masing masing lembaga, pembatasan tersebut berguna untuk memudahkan dan memfokuskan pada setiap lembaga yang harus bertanggungjawab pada tugas-tugas yang sudah di berikan.

Indonesia merupakan negara demokrasi yang dimana masyarakat atau penduduknya bebas untuk mengutarakan pendapatnya, dalam hal ini pemerintah harus dapat memahami bagaimana harusnya menjalankan sistem pemerintahan pada negara yang menerapkan konsep demokrasi, dengan begitu sistem negara dapat berjalan dengan baik. Dalam negara demokrasi sendiri, adanya lembaga legislatif merupakan sebuah keharusan karena lembaga tersebut merupakan wakil rakyat dalam membahas peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah yang nantinya akan diberlakukan bagi masyarakat, Pernyataan tersebut harus dipahammi oleh para anggota legislatif (DPR/DPRD) untuk terjun langsung pada konstituennya dengan mengadakan reses, reses tersebut dilakukan untuk langkah mereka agar dapat melakukan komunikasi dan menampung aspirasi masyarakat secara langsung di dapil (daerah pemilihan)

masing-masing perubahan undang-undang tentang parlemen mungkin saja merupakan suatu tradisi politik dalam menjalankan negara demokrasi karena konstitusi negara harus membentuk tim atau organ legislatif yang harus diterapkan oleh pengadilan ataupun organ pemerintah. Pada era reformasi dan otonomi daerah yang sudah berjalan di Indonesia, diharapkan akan mampu menjadikan kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat baik dalam berbagai sektor kehidupan, masyarakat juga diharapkan akan dapat berperan aktif untuk mengelola daerahnya masing-masing. Jika dikaitkan dengan kewenangan otonomi daerah, disebutkan didalam undang-undang otonomi daerah menyatakan bahwa lembaga legislatif atau disebut DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sementara kewajiban DPRD diantaranya adalah menampung, menyerap, dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan anggota DPRD di luar sidang yaitu dengan mengadakan reses, reses merupakan kegiatan DPRD di daerah pemilihannya sendiri untuk mendengarkan langsung apa yang masyarakat usulkan, kegiatan itu digunakan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat tidak lain itu menjadi tugas dari wakil rakyat tersebut. Aspirasi sendiri merupakan sebuah harapan ataupun keinginan di masa mendatang, pada konteks ini masyarakat dapat menyuarakan apa yang mereka inginkan di masa mendatang dan tentunya akan mempunyai tujuan bersama bukan semata-mata hanya untuk perseorangan atau dari individu. Pertahunnya anggota DPRD melakukan reses sebanyak 3 kali dan setiap 1 masa reses harus melakukan kegiatan sebanyak 2 kali di daerah pemilihannya dan di kecamatan yang berbeda. Reses anggota dewan dilakukan tidak lain untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan pada daerah yang diwakilinya. Setelah reses selesai dilaksanakan barulah itu disidangkan di gedung DPRD sebelum aspirasi tersebut akan diusulkan dalam program pemerintah yang diwakilinya. Pada reses tersebut para anggota DPRD akan mengetahui lebih detail bagaimana kondisi masyarakat di tersebut, sehingga program yang dilaksanakan dan evaluasi pembangunan dapat dioptimalkan oleh seluruh masyarakat. Disisi lain, reses tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja anggota DPRD. Guna menunjang hubungan maupun pertanggungjawaban antara anggota DPRD dengan masyarakat tersebut sudah menjadi kewajiban untuk anggota dewan melaksanakan pertemuan sebagai bentuk relasi antara anggota dewan dengan konstituen dengan tujuan menjaring aspirasi yang menjadikan jembatan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu relasi itu juga

dapat diartikan sebagai jembatan untuk anggota dewan dalam rangka untuk membuat kebijakan publik yang baik, membangun kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan potensi masyarakat itu sendiri baik pada sistem politik di parlemen maupun individu anggota dpr. Kegiatan reses ini diatur di dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Dilihat dari sudut pandang masyarakat kegiatan reses ini dapat disebut masih terlalu awam karena masyarakat di daerah pemilihan 4 kabupaten Banyuwangi banyak yang belum mengetahui apakah kegiatan reses tersebut, terutama pada daerah yang terpencil yang sering dibuat berpolitik oleh calon DPRD tapi tidak pernah diadakan kegiatan reses. Ini menjadi sebuah tantangan bagi individu anggota dewan karena selain menyerap aspirasi, anggota dewan juga dituntut harus melakukan pembelajaran untuk masyarakat supaya tahu apa itu reses dan merubah pemikiran masyarakat bahwa reses tersebut merupakan kegiatan anggota dewan diluar sidang untuk menampung aspirasi bukan merupakan kegiatan kampanye, karena masih banyak masyarakat yang berpikiran bahwa reses tersebut merupakan kampanye dari anggota DPRD.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD pasal 30 (i) menghimpun dan meyerap aspirasi konsituen melalui kunjungan kerja (kunker) secara berkala, (j) menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, membirikan pertanggung jawaban secara moral dan politis pada konsituen yang berada di daerah pemilihannya, hal itu sudah jelas tercantum pada pamaruran pemerintah dan harus dilaksanakan dengan benar oleh dewan perwakilan Rakyat Daerah itu sendiri karena untuk mengartikulasikan kepentingan konsituen atau rakyat, disisi lain konsituen juga harus di tempatkan sebagai hal yang harus diperhatikan dan disitulah proses dasar politik terjadi yang dimana itu menjadi tuntutan relasi antara yang mewakili (DPRD) dan yang diwakili (Rakyat). Disinilah peran penting dari anggota legislatif (DPRD) yang harus di lakukan, seorang wakil rakyat di harapkan mampu untuk memberikan regulasi yang baik untuk konsituaen atau rakyat tersebut.

Pernyataan diatas tersebut, penulis akan menganalisis kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota dewan perwakilan rakyat (DPRD) tersebut dengan penelitian yang berjudul “EFEKTIVITAS KEGIATAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI” (Studi daerah pemilihan 4 fraksi gerindra kabupaten Banyuwangi)

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dijabarkan menjadi sebuah rumusan masalah yang sudah penulis uraikan menjadi 3 sub masalah, yaitu :

1. Bagaimana efektifitas kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Dapil 4 Fraksi Gerindra ?
2. Bagaimana peran anggota DPRD dalam menunjang keberhasilan kegiatan Reses DPRD di kabupaten Banyuwangi Dapil 4 Fraksi Gerindra ?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas dari kegiatan reses DPRD Kabupaten Banyuwangi Dapil 4 Fraksi Gerindra ?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjawab sebuah rumusah masalah yang sudah penulis uraikan dalam sub bab rumusan masalah, yaitu :

1. Mengetahui efektifnya kegiatan reses yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi dapil 4 Fraksi Gerindra.
2. Mengetahui peran anggota DPRD dalam menunjang keberhasilan kegiatan Reses tersebut
3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas dari kegiatan reses DPRD Kabupaten Banyuwangi Dapil 4 Fraksi Gerindra

## **1.4.Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Praktis**

1. Dapat di gunakan untuk pengembangan pada ilmu pemerintahan dan dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa atau peneliti, serta dapat meningkatkan skill daripada mahasiswa itu sendiri untuk melakukan sebuah penelitian dan menganalisis daripada reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD di kabupaten Banyuwangi tersebut.
2. Dapat digunakan oleh anggota DPRD untuk acuan evaluasi daripada kegiatan reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD itu sendiri.

#### **1.4.2. Manfaat Teoritis**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan keilmuan pada kajian pemerintahan daerah terkhusus pada pelaksanaan reses yang dilakukan oleh DPRD.

